

**TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 24/SEOJK.03/2023
TENTANG PENILAIAN TINGKAT MATURITAS DIGITAL BANK UMUM**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTI), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu ketentuan lebih lanjut dari POJK PTI adalah SEOJK mengenai penilaian tingkat maturitas digital bank umum.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam SEOJK ini?

SEOJK ini mengatur penilaian tingkat maturitas digital bank umum, antara lain:

- a. Tata cara penilaian sendiri tingkat maturitas digital oleh bank;
- b. Penerapan kontrol atas aspek maturitas digital bank; dan
- c. Pelaporan hasil penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital bank.

3. Kapan dan bagaimana cara penyampaian hasil penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank untuk pertama kali pada tahun 2024?

Hasil penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank, untuk pertama kali pada posisi akhir bulan Desember 2023 disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (SIPENA), tanpa digabungkan dalam laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank. Untuk penilaian tahun berikutnya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir tahun pelaporan sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank.

4. Apakah Bank boleh menggunakan pihak intern maupun ekstern dalam melakukan penilaian tingkat maturitas digital?

Penilaian tingkat maturitas digital bank dapat dilakukan oleh pihak intern maupun esktern bank. Dalam hal penilaian dilakukan menggunakan pihak intern bank, maka penilaian dilakukan oleh pihak independen di intern bank yang memiliki kompetensi relevan, yaitu pihak berbeda dengan yang melakukan operasional, untuk menghindari benturan kepentingan.

Dalam hal bank menggunakan pihak ekstern, maka bank harus memastikan bahwa pihak ekstern (pihak ketiga) memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan penilaian, antara lain dengan adanya sertifikasi dan/atau pengakuan dari lembaga yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri, atau pengalaman yang relevan. Selain itu, bank tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian tingkat maturitas digital.

5. Apakah OJK akan melakukan penilaian ulang atas hasil penilaian atas tingkat maturitas digital yang dilakukan oleh Bank?

Atas hasil penilaian tingkat maturitas digital dilakukan oleh bank, OJK (dalam hal ini pengawas bank) akan melakukan penelaahan atas laporan tersebut. Dalam hal berdasarkan penelaahan pengawas menunjukkan bahwa hasil penilaian tingkat maturitas digital bank tidak mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya, maka dapat dilakukan penyesuaian hasil penilaian tingkat maturitas digital bank.

6. Apakah hasil penilaian tingkat maturitas digital bank akan menentukan perizinan produk layanan digital oleh bank?

Hasil penilaian tingkat maturitas digital bank dapat dijadikan rujukan baik oleh bank maupun pengawas dalam pengajuan izin penyelenggaraan layanan digital. Bank yang menyelenggarakan produk layanan digital tentunya harus memiliki infrastruktur TI dan manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan digital secara optimal. Salah satu parameter untuk menilai infrastruktur dan manajemen pengelolaan infrastruktur TI Bank yaitu penilaian tingkat maturitas digital bank. Penilaian tingkat maturitas digital Bank merupakan kondisi yang mencerminkan pemenuhan terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan TI sesuai dengan POJK Nomor 11 /POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTI) serta kesiapan Bank dalam mendukung transformasi digital.

7. Apakah terdapat pembobotan terhadap aspek-aspek dalam penilaian tingkat maturitas digital Bank?

Tidak terdapat pembobotan dalam tingkat maturitas digital bank. Namun demikian dalam perizinan produk layanan digital, Bank perlu memperhatikan aspek-aspek pemenuhan tingkat maturitas digital yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan layanan digital secara optimal (merujuk pada jawaban no.6).

8. Hal apa yang dapat dijadikan standar dalam memenuhi pencapaian tingkat maturitas digital Bank?

Dalam pemenuhan tingkat maturitas digital bank, bank dapat menggunakan acuan pemenuhan kontrol sebagaimana tercantum dalam lampiran I SEOJK ini.

9. Dalam format laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank saat ini belum ada bagian terkait laporan hasil penilaian tingkat maturitas digital bank. Dimana bank dapat menyampaikan laporan tersebut?

Mengingat bahwa SEOJK ini diterbitkan setelah adanya ketentuan terkait laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank, maka bagian terkait laporan hasil penilaian tingkat maturitas digital bank belum tercantum dalam format laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank saat ini. Bank dapat langsung menambahkan laporan hasil penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital bank dapat sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank .

10. Jika bank telah terlebih dahulu mengukur tingkat maturitas bank melalui sertifikasi internasional tertentu melalui pihak independen, apakah penilaian tingkat maturitas digital bank dapat mengacu pada hasil penilaian tersebut?

Perlu dilihat kembali apakah penilaian yang telah dilakukan bank melalui pihak independen dimaksud telah memenuhi seluruh aspek penilaian tingkat maturitas digital bank sebagaimana diatur dalam SEOJK ini. Selain itu, penilaian tingkat maturitas digital bank sebagaimana diatur dalam SEOJK ini adalah untuk posisi tiap akhir bulan Desember. Dengan demikian, meskipun bank telah melakukan penilaian sertifikasi nasional/internasional, bank tetap perlu meninjau kembali agar memenuhi seluruh aspek maupun posisi penilaian sebagaimana diatur dalam SEOJK ini.

---o---